

## **BAB VI**

### **PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan meliputi kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, pencegahan dan penanggulangan bencana, penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

#### **A. KERJASAMA ANTAR DAERAH**

Kerjasama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 195 dengan maksud untuk meningkatkan dan mengembangkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pemanfaatan serta pemasaran potensi daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah. Melalui kerja sama ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Pelaksanaan kerjasama antar daerah relatif telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kerjasama antar daerah di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan. Hal ini dikarenakan telah terbangunnya kesadaran bahwa dalam melaksanakan pembangunan di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan senantiasa dihadapkan dengan berbagai tantangan, dan transmigrasi yang

tidak lagi hanya pemindahan penduduk, melainkan upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan *top down* dari Pusat, melainkan berdasarkan kerjasama antar daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi. Diharapkan transmigrasi penduduk akan dapat mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan, mendukung kebijakan energi alternatif, mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia, mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan, menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Kerjasama yang dilakukan antara lain :

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### 1.1 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah

##### a. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan;
- 2) Undang – Undang No.29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang – undang No.15 Tahun 1997;
- 3) Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Transmigrasi;
- 4) Kerja Sama Antar Daerah :
  - a) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan No.94/126/SET
  - b) Kabupaten Pekalongan No.475/116 Tanggal 25 Juni 2009.

b. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia.

#### 1.2 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

- a. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama :
  - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  - 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
  - 4) Kerja Sama Antar Daerah :
    - a) Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan No.94/126/SET
    - b) Kabupaten Pekalongan No.475/116 Tanggal 25 Juni 2009.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah Peningkatan Kerja Sama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Penyediaan Dan Pengelolaan Prasarana Dan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

### 1.3 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

- a. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama :
  - 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
  - 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
  - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
  - 4) Kerja Sama Antar Daerah :
    - a) Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu No. 223 Tahun 2014
    - b) Kabupaten Pekalongan No.564.2/8/PK Tanggal 26 Juni 2014.

- b. Kegiatan yang dilaksanakan, meliputi Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi; dan Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM.

1.4 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu

a. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 4) Kerja Sama Antar Daerah :
  - a) Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu No.475/162/111/2011
  - b) Kabupaten Pekalongan No.475/162 Tanggal 6 September 2011.

b. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi
- 2) Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi
- 3) Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM

1.5 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah

a. Dasar hukum pelaksanaan kerjasama :

- 1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
- 2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
- 4) Kerja Sama Antar Daerah :
  - a) Kabupaten TOLITOLI Provinsi Sulawesi Tengah No.595/1571/Dinsosnakertrans/2012.

- b) Kabupaten Pekalongan No.595/3.1/PK/2012 Tanggal 19 April 2012.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan, meliputi Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi di Kawasan Transmigrasi; dan Pengerahan dan Fasilitasi perpindahan serta Penempatan untuk Memenuhi Kebutuhan SDM

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Hasil/realisasi pelaksanaan kerjasama yang telah dilaksanakan yaitu :

- 2.1 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.
  - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
  - Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
  - Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- 2.2 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Bungo Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.
  - Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
  - Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
  - Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- 2.3 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan :
- Terlaksananya kesepakatan antar kedua belah pihak yang mempunyai tanggung jawab masing-masing.

- b. Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
  - c. Terpenuhinya prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
  - d. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- 2.4 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu :
- a. Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
  - b. Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi.
  - c. Jangka waktu kerja sama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
- 2.5 Kerjasama antara Kabupaten Pekalongan dengan Pemerintah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah :
- a. Terlaksananya bantuan bibit tanaman bibit karet sambung ciseru cipasi untuk 50 KK ke lokasi transmigrasi.
  - b. Terpenuhinya peningkatan kerja sama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.
  - c. Tersedianya Prasarana dan sarana sosial ekonomi di kawasan transmigrasi UPT.Tanjung Palapi Desa Bambalaga Kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah.
  - d. Terlaksananya Persiapan penempatan Calon Transmigrasi 4 KK ke Provinsi Sulawesi Tengah.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### 3.1 Permasalahan :

- a. Besarnya Kuota Transmigrasi untuk Kabupaten Pekalongan tidak sebanding dengan besarnya animo masyarakat terhadap program transmigrasi.

- b. Untuk penempatan transmigrasi Tahun 2014 dari target 5 KK menjadi 2 KK dikarenakan 3 KK mengundurkan diri dikarenakan tidak mendapat persetujuan dari keluarganya.
- c. Setelah masa pembinaan 5 tahun sering terjadi keterlambatan dalam pengurusan sertifikat lahan para transmigran di daerah transmigrasi
- d. Sarana dan Prasarana di lokasi transmigrasi tidak sesuai dengan harapan calon transmigran

### 3.2 Solusi :

- a. Mengajukan usulan tambahan kuota transmigrasi untuk Kabupaten Pekalongan pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Mempercepat upaya alokasi dana sharing sehingga dapat menjamin ketepatan dan kecepatan program/kegiatan;
- c. Pelatihan ketrampilan pertanian bagi calon transmigran untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi lokasi penempatan.
- d. Memperluas cakupan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah

## **B. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA**

### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

#### 1.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2014 dengan Kegiatan Fasilitasi Pengiriman PMKS dan PSKS Kabupaten Pekalongan.

#### 1.2 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pada tahun 2014 Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan melaksanakan perjanjian kerjasama dengan Perwakilan Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Kebijakan dan Kegiatan

Perjanjian kerjasama BPMPKB Kabupaten Pekalongan dengan BKKBN Perwakilan Jawa Tengah bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 dalam pencapaian Program Kependudukan dan Keluarga Berencana di Provinsi Jawa Tengah. Dasar hukum kerjasama antara lain :

- 1) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2014 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pematangan Belanja Kementerian / Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan AAPBN Tahun Anggaran 2014.
- 2) Nota Perjanjian Kerjasama antara Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Jawa Tengah dengan BPMPKB Kabupaten Pekalongan Nomor : 26/HK.101/J1/2013 dan Nomor : 476/1.4/2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan.
- 3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor 068.01.2.017621/2013 tanggal 5 Desember 2013
- 4) Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 42/HK.013/2013 tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Penanggung Jawab Kegiatan dan Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) di Lingkungan



SKPD Pengelola Program KB Kabupaten / Kota Se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014.

- 5) Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 681/RC.001/B1/2014 tanggal 22 Maret 2014 tentang Penghematan dan Pemotongan Belanja BKKBN Tahun Anggaran 2014.
- 6) Surat Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Nomor : 4624/RC.001/J.1/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Pemotongan Belanja BKKBN Tahun Anggaran 2014.

Kegiatan yang dilaksanakan mencakup :

- 1) Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Provinsi;
- 2) Pembinaan Kesertaan Ber KB Provinsi;
- 3) Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi;
- 4) Advokasi dan Penggerakan Provinsi;
- 5) Kerjasama dengan Mitra Kerja;
- 6) Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan KKB di Provinsi;
- 7) Penelitian Kependudukan dan KB di Provinsi;
- 8) Dokmen Perencanaan Program KKB di Provinsi;
- 9) Dukungan Operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP;
- 10) Layanan Perkantoran.

### 1.3 RSUD Kajen

Dasar hukum Perjanjian Kerjasama untuk Pelayanan kesehatan Hemodialisa (cuci darah) adalah Nomor 050/259/X/2009 dan Nomor 608/SRU/NP-HD/X/2009 tanggal 1 Februari 2007. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Kegiatan Kerjasama Operasional Alat Kesehatan Mesin Hemodialisa Type SURDIAL.

Selain itu RSUD Kajen juga melaksanakan kerjasama dalam hal pengadaan KSO SIM RS "NCI Medismart" dengan Perjanjian

Kerjasama Nomor 027/274/2014 tanggal 9 Mei 2014. Kerjasama ini dilaksanakan melalui Kegiatan Kerjasama Operasional dengan sewa pakai SIM "NCI Medismart".

1.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan MoU dengan Institut Pertanian Bogor dalam rangka kerja sama pengembangan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Kerjasama ini adalah sebagai tindak lanjut dari MoU antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Institut Pertanian Bogor dengan Nomor : 074/17MoU/2010 dan Nomor : 46/13/KsM/2010 tanggal 1 Oktober 2010 tentang Kerja Sama Pengembangan Pertanian di Kabupaten Pekalongan.

1.5 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan USAID Prioritas Amerika Serikat

USAID PRIORITAS (Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students) adalah program yang dikembangkan USAID dan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas akses pendidikan dasar di Indonesia. USAID PRIORITAS adalah bagian dari kesepakatan antara Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia. Program ini bekerja sama dengan mitra di tingkat nasional dan lokal untuk :

- a. Meningkatkan kualitas dan relevansi pembelajaran di sekolah.
- b. Meningkatkan tata kelola dan manajemen pendidikan di sekolah di Kabupaten Pekalongan
- c. Meningkatkan dukungan koordinasi di dalam dan antar sekolah, lembaga pendidikan/ pelatihan guru dan pemerintah di semua jenjang.

Dasar hukum pelaksanaan kerjasama Nomor 420/5/PK/2013 dengan bidang kerja sama : Kerjasama Peningkatan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan serta Koordinasi antar Institusi Pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

## 2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

### 2.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Terdapat 9 (Sembilan) jenis kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2014 sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 6.1  
Data Kerja Sama Antar Daerah Tahun 2014

NO	URAIAN	PIHAK YANG BEKERJA SAMA	BENTUK KERJA SAMA	WAKTU
1	Pengiriman 23 Anak Terlantar / Putus Sekolah	Balai Remaja Wira Adi Karya Ungaran	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar / Putus Sekolah	1 Tahun / bisa diperpanjang
2	Pengiriman 4 Org Eks Tuna Sosial	Balai Rehabilitasi Sosial Samektokarti Pemasang	Rehabilitasi Sosial Eks Tuna Sosial	1 Tahun / bisa diperpanjang
3	Pengiriman 6 Org Eks Psikotik	Balai Rehabilitasi Sosial Tuna Laras Ngudi Rahayu Kendal	Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Laras	1 Tahun / bisa diperpanjang
4	Pengiriman 2 Anak Terlantar / Putus Sekolah	Balai Rehabilitasi Sosial Bisma Upakara Pemasang	Rehabilitasi Sosial Anak Terlantar / Putus Sekolah	1 Tahun / bisa diperpanjang
5	Pengiriman Penyandang Cacat Tubuh 9 Orang	Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Prof Dr. Soeharso Surakarta	Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tubuh	1 Tahun / bisa diperpanjang

NO	URAIAN	PIHAK YANG BEKERJA SAMA	BENTUK KERJA SAMA	WAKTU
6	Pelatihan Ketrampilan Penerima Manfaat 5 Orang	Balai Rehabilitasi Sosial Wanodyatama Kendal	Pelatihan Ketrampilan Penerima Manfaat	1 Tahun / bisa diperpanjang
7	Pengiriman Penyandang Cacat 15 Orang	Balai Pelatihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat Puduk Payung Semarang	Pelatihan Ketrampilan Penyandang Cacat	1 Tahun / bisa diperpanjang
8	Pelatihan Anak Nakal 1 Orang	Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang	Pelatihan Ketrampilan Anak Nakal	1 Tahun / bisa diperpanjang
9	Pelatihan Ketrampilan Penerima Manfaat 6 Orang	Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo Semarang	Pelatihan Ketrampilan Penerima Manfaat Tuan Sosial	1 Tahun / bisa diperpanjang

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2014

## 2.2 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pelaksanaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan dialokasikan anggaran sebesar Rp1.988.791.000,00 dan terealisasi sebesar Rp1.418.456.000,00 (71,32%). Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan program KKB Provinsi di Kabupaten Pekalongan cukup memuaskan. Hampir semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara rinci hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.2  
Realisasi Kegiatan Pengelolaan Pembangunan KKB Provinsi  
yang dilaksanakan di Kab. Pekalongan tahun 2014

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
<b>I</b>	<b>Rancangan Induk Pengendl. Penduduk Provinsi</b>				
1	Penyusunan grand design pengendalian penduduk kab	kab	1	1	100
2	Inventarisasi kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan Tk. Prov & kab/kota	kab	1	1	100
3	Sosialisasi & desiminasi kebijakan & strategi pengendalian penduduk	kab	1	1	100
4	Penyusunan profil kependudukan	kab	1	1	100
5	Sosialisasi konsep-konsep parameter kependudukan	kab	1	1	100
6	Penentuan isu strategis kependudukan	kab	1	1	100
7	Koordinasi dengan Fapsedu dlm Program Kependudukan & KB Tk. Prov & Kab	kab	2	2	100
8	Forum pertemuan koalisi Kependudukan Tk. Kab/kota	kab	2	2	100
<b>II</b>	<b>Pembinaan Kesertaan Ber-KB Provinsi</b>				
1	Sosialisasi Peningkatan kesertaan MKJP Tk. Kab	kab	1	1	100
2	Pemilihan kelompok Prio Utomo	kab	1	1	100
3	Peningkt KB rumah sakit pemerintah dan fasyankes dlm pelayanan KB 1) Peningkatan KB RS 2) Peningktan KB fasyankes lainnya KKB	Keg keg	24 228	18 210	75 93
4	Pelayanan pencabutan implant	kasus	3.103	1.826	59
5	Penyusunan rencana distribusi dan dukungan pendistribusian perlengkapan sarana prasarana pelayanan MKJP KKB	keg	20	20	100
6	Penggerakan Program KKB melalui momentum Hari Bhakti	kab	4	4	100
7	Peningkatan jejaring melalui tim spesialis	kab	1	1	100
8	Pembinaan tim jaga mutu provinsi	or	6	6	100
9	Pelayanan TKBK	or	152	152	100
10	Penggerakan pelayanan KB MKJP MII melalui Babinsa	pkt	2	2	100
11	Surveillance pasca pelayanan KB MKJP	pkt	49	49	100
12	Pembinaan peningkatan kapasitas	ok	390	380	98

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
	petugas penghubung R/R klinik				
13	Penggerakan klinik melalui petugas lapangan	ok	265	255	97
14	Pemilihan KB perusahaan	kab	1	1	100
15	Penggerakan pelayanan KB pada Hari Keluarga	kab	1	1	100
16	Sosialisasi kebijakan & informasi program kesehatan reproduksi	kab	1	1	100
17	Peningkatan pencapaian akseptor baru khususnya MKJP KB pasca persalinan pasca keguguran	kab	1	1	100
18	Penggerakan KB MKJP utk melaksanakan papsmear/ IVA	kab	1	1	100
19	Penggerakan PKBRS melalui PERSI Award	kab	1	-	0
20	Pelaksanaan pemeriksaan Papsmear IVA Terintegrasi Pel KB IIUD/MKJP di kabupaten	or	80	80	100
21	Penggerakan pelay MKJP MOP	kasus	40	6	15
22	Penggerakan pelay MKJP MOW	kasus	453	375	83
23	Penggerakan pelay MKJP IUD	kasus	1.890	599	32
24	Penggerakan pelay MKJP implant	kasus	7.656	2.218	29
25	Penggerakan pelay ulang dan ganti cara MKJP MOP	kasus	2	-	0
26	Penggerakan pelay ulang dan ganti cara MKJP MOW	kasus	22	-	0
27	Penggerakan pelay ulang dan ganti cara MKJP IUD	kasus	156	-	0
28	Penggerakan pelay ulang dan ganti cara MKJP Implant	kasus	407	83	20,4
<b>III</b>	<b>Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi</b>				
1	Sosialisasi pembinaan ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL dan UPPKS)	paket	1	1	100
2	Pengembangan Kel BKB paripurna (holistik integratif)	klp	160	160	100
3	Sosialisasi panduan pembentukan BKB paripurna (holistik integratif)	paket	1	1	100
4	Pemilihan kelompok BKB	paket	1	1	100
5	Pencanangan gerak PKK dan poktan	paket	1	1	100
6	Fasilitasi opers Kel BKB, kader, pengel dan pelaporan	paket	1	1	100
7	Inventaris sasaran	paket	1	1	100
8	Sosialisasi (KIE) ttg pendewasaan usia perkawinan (PUP) & kesehatan reproduksi remaja bagi SLTP	paket	1	1	100

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
9	Pengemb PIK Remaja/ Mahasiswa di lingk sekolah (SLTP, SLTA, PT)	paket	1	1	100
10	Pembentukan kelp BKR Paripurna	klp	24	24	100
11	Sosialisasi & reproduksi materi terkait program genre kabupaten	paket	2	2	100
12	Pembentukan dan pengemb. PIK Remaja/ Mahasiswa				
	1. PIK R Tahap Tumbuh	paket	60	60	100
	2. PIK R Tahap Tegak	paket	18	18	100
	3. PIK R Tahap Tegar	paket	42	42	100
13	Pemilihan kader teladan BKR Paripurna	paket	1	1	100
14	Pemilihan PIK Remaja unggulan tingkat Provinsi	paket	1	1	100
15	Orientasi bagi kader BKR Paripurna	paket	1	1	100
16	Pembuatan profil PIK-KRR kabupaten	paket	1	1	100
17	Sosialisasi program genre bagi sekolah SLTA	paket	2	2	100
18	Pemilihan PLKB, PPKBD dan sub PPKBD terbaik	paket	1	1	100
19	Sosialisasi panduan pembentukan BKL Paripurna	paket	1	1	100
20	Pembentukan kelompok BKL Paripurna	klp	62	62	100
21	Pemilihan kelompok BKL	paket	1	1	100
22	Pemilihan keluarga harmonis sejahtera	paket	1	1	100
23	Bahan pengelolaan bina-bina bagi BPP	paket	3	3	100
24	Pemenuhan sarana dan prasarana BKL kabupaten	ot	1	1	100
25	Bahan bagi pengelola administrasi keuangan	paket	9	9	100
26	Sosialisasi dan fasilitasi kemitraan dalam pengembangan keluarga UPPKS	Paket	1	1	100
27	Sosialisasi pembentukan galeri UPPKS bagi SKPD KB	paket	1	1	100
28	Pembinaan kelp UPPKS	paket	463	463	100
29	Lomba pengelola kel UPPKS	paket	1	1	100
30	Validasi data basis online bagi UPPKS	keg	12	12	100
31	Peningkt teknis produksi bagi kelompok UPPKS	pkt	1	1	100
32	Pengembangan galeri UPPKS	paket	1	1	100
33	Media promosi pemberdayaan ekonomi tk desa	ds	19	19	100
34	Pameran produk unggulan UPPKS tingkat Jawa Tengah	ds	1	1	100
35	Pusat pelayanan keluarga sejahtera tingkat Jawa Tengah	paket	7	7	100
36	Orientasi pembentukan PIK Remaja bagi pengelola program Genre	paket	4	4	100

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
37	Rapat koordinasi teknis pengelolaan PIK R Tegar model SLTP & PIK R Tegar model di kabupaten	paket	3	3	100
38	Pengel PIK R Tegar model di tk SLTP dan PIK R Tegar model	paket	4	4	100
39	Capacity building prog Genre bagi pengel PS, KS PIK R/M Tegar model	paket	4	4	100
40	Rapat koordinasi teknis pembentukan BKR Paripurna	paket	3	3	100
41	Pengelola klp BKR paripurna				
	1. Rakor pengelolaan BKR Paripurna	Keg	40	20	50
	2. Duk operasional kelompok BKR	Keg	12	12	100
42	Penyediaan sarana dan prasarana Genre Kit bagi kelompok BKR	klp	2	2	100
<b>IV</b>	<b>Advokasi dan Penggerakan Provinsi</b>				
1	Kampanye Program KKB melalui pemasangan MMT baru di kabupaten	paket	1	1	100
2	Pameran pembangunan program KKB	Kab	1	1	100
3	Penyediaan materi "belum the line" (leaflet, booklet, poster, media cetak dan lainnya) bagi kab	Kab	1	1	100
<b>V</b>	<b>Kerjasama dengan Mitra Kerja</b>				
1	Duk peningkatan penggerakkan tim adv KIE lintas sektor dalam melakukan pendampingan pemb program KKB Tingkat Kabupaten	kab	4	4	100
2	Pengembangan pola pemb SDM lini lapangan melalui pemilihan akseptor lestari (10,15,20) teladan Tingkat Provinsi	kab	1	1	100
3	Pembentukan jejaring adv KKB	paket	1	1	100
4	Duk penggerakkan tim adv lintas sektor dalam adv implementasi kebijakan program KB	kab	1	1	100
5	Penggerakkan program KKB melalui mitra dan stakeholder				
	1. TP PKK	kab	1	1	100
	2. TNI Manunggal KB Kes	kab	1	1	100
	3. Muslimat NU	kab	1	1	100
<b>VI</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan KKB di Provinsi</b>				
1	Pengumpulan & pengolahan data hasil pelayanan kontrasepsi & pengendalian	kab	24	24	100



No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
	lap berbasis IT (data 2 sub sistem)				
2	Updating data mikro keluarga di kab	kab	12	12	100
3	Analisis dan evaluasi data hasil Pendataan keluarga	kab	1	1	100
4	Penyusunan lap hasil pendataan keluarga (MDK)	Kab	1	1	100
5	Penyusunan data basis perencanaan program kabupaten	kab	2	2	100
6	Pengolahan data pelaporan program Tingkat Kecamatan	paket	190	190	100
7	Penyusunan laporan tahunan PKBN	kab	1	1	100
8	Penyusunan peta PUS program kabupaten (2 RT/desa)	paket	570	570	100
9	Mapping KPS dan KS I program kabupaten	kab	12	12	100
10	Evaluasi pendataan keluarga Tingkat Kabupaten	paket	1	1	100
11	Pembekalan pendataan keluarga	paket	1	1	100
12	Entry data MDK	kk	40.300	40.300	100
13	Pendataan keluarga	ds	285	285	100
14	Peningkatan R/R online Kab & Prov.	paket	12	12	100
15	Penyusunan laporan umpan balik R/R	kab	12	12	100
<b>VII</b>	<b>Penelitian Kependudukan dan KB di Provinsi</b>				
1	Survey indikator RPJMN dan MSPA pelaksanaan 1. Honor penanggung jawab 2. Survey RPJMN	Or paket	2 1	2 1	100 100
2	Mini survey peserta KB aktif (MSPA) 1. Honor penanggung jawab 2. Pelaksanaan	Or paket	3 1	3 1	100 100
<b>VIII</b>	<b>Dokumen Perencanaan Program KKB di Provinsi</b>				
1	Pendistribusian alat obat kontrasepsi (supply chains era BPJS) dan alat-alat penunjang pelayanan kesehatan	paket	312	43	44
2	Pemeliharaan Alkon dan Non Alkon	ot	12	12	100
<b>IX</b>	<b>Dukungan Operasional PPLKB, PLKB/PKB dan IMP</b>				
1	Pembinaan kab ke kec 1. Transport 2. Uang harian	Paket paket	10 10	- -	0 0
2	Kecamatan ke desa 1. Transport	paket	76	76	100
<b>X</b>	<b>Layanan Perkantoran</b>				
1	Honor Pengelola Satker				

No	Nama Kegiatan	Satuan	Tahun 2014		%
			Target	Realisasi	
	- Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ob	4	4	100
	- Bendahara Materil Tk. Kabupaten	ob	12	12	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ada 100 kegiatan dari 118 kegiatan atau 87,4% dapat dilaksanakan dengan capaian 100%. Namun demikian ada 12 kegiatan dari 118 kegiatan atau 10,2% yang tidak mencapai 100% dan 6 kegiatan (5,1%) tidak bisa dilaksanakan yaitu peningkatan PKBRS melalui Persi Awards, penggerakan pelayanan ulang dan ganti cara MKJP MOP, penggerakan pelayanan ulang dan ganti cara MKJP MOW, penggerakan pelayanan ulang dan ganti cara MKJP IUD dan pembinaan terhadap PPLKB, PLKB dan IMP dari kabupaten ke kecamatan.

### 2.3 RSUD Kajen

Satuan SKPD penyelenggara kerjasama adalah antara RSUD Kajen yang bekerjasama dengan PT. RAJAWALI NUSINDO. Anggaran kegiatan ini bersumber dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2014 sebesar Rp94.034.325,00 /Tahun dengan jangka waktu pelaksanaan selama 72 Bulan (6 tahun). Dengan adanya kegiatan ini diharapkan akan meningkatkan pelayanan kesehatan cuci darah bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Setelah perjanjian ini selesai unit Mesin Hemodialisa dan Water Treatment dengan Reverse Osmosis System tetap menjadi milik PT. Sinar Roda Utama.

Kerjasama lain adalah yang bersumber dari BLUD sebesar Rp195.000.000,00 dilaksanakan selama perodesasi 3 tahun. Diharapkan dari kerjasama ini akan meningkatkan Sistem informasi manajemen rumah sakit yang terintegrasi dengan sistem komputer. Setelah perjanjian ini selesai SIM RS "NCI Medismart" menjadi milik RSUD Kajen

#### 2.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Mou dengan Intitut Pertanian Bogor antara lain :

- a. Penerjunan mahasiswa IPB di lapangan untuk mendampingi petani mengatasi permasalahan pertanian sesuai dengan kapasitas mahasiswa melalui Program IPB *Goes to Field* (IGTF).
- b. Pengiriman petani ke kampus IPB untuk mengikuti perkuliahan dan praktek lapang melalui Program *Farmes Goes to Campus* (FGTC).
- c. Pelayanan mobil klinik tanaman IPB ke beberapa wilayah di Kabupaten Pekalongan.
- d. Pelaksanaan workshop pelatihan budidaya ikan dan aneka makanan olahannya.

#### 2.5 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan USAID Prioritas Amerika Serikat yaitu Pengelolaan Kualitas Pembelajaran, Tata Layanan dan Manajemen Pendidikan serat Koordinasi antar Institusi Pendidikan di Kabupaten Pekalongan

Kegiatan tersebut di dukung 30 orang mentor yang telah dilatih USAID Prioritas. 15 orang di antaranya mendampingi 150 guru di SD/MI mitra dan 15 orang lainnya mendampingi 150 guru di SMP/MTs Mitra.

Sekolah mitra yang didampingi antara lain yakni SDN 1 Kajen, SDN 4 Kajen, SDN 6 Kajen, SDN 1 Pekiringan Alit, SDN 3 Pekiringan Alit, SD Muhammadiyah Kajen, MII Karang Sari Karanganyar, MI Al-Ustmani Gejliq, SDN 1 Mayangan, SDN 2 Mayangan, MIS Warulor, MIS Gumawang, SD Muhammadiyah Pencongan 01, SDN Bener, SDN 3 Wiradesa, SDN 1 Kampil. SMP 2 Kajen, SMP 3 Kajen, SMP 4 Kajen, MTsN Kesesi, SMP 2 Wonokerto, SMP 1 Tirto, dan SMP 2 Wiradesa, serta MTs 45 Wiradesa.

Pendampingan juga dilakukan kepada Kepala Sekolah/Madrasah serta Komite Sekolah dalam bidang pengelolaan dan manajemen

berbasis sekolah agar lebih terencana, akuntabel, transparan dan partisipatif. Sebanyak 24 Kepala Sekolah dan Madrasah sekarang telah memiliki dokumen perencanaan meliputi Rencana Kegiatan sekolah (RKS), Rencana Kegiatan Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah /RKA Madrasah (RKAM) yang lebih baik dan partisipatif.

### **3. Permasalahan dan Solusi**

#### **3.1 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

Permasalahan yang dihadapi adalah Tidak semua PMKS dan PSKS bersedia untuk direhabilitasi.

Solusi dengan jalan KIE dan pemahaman tentang maksud, tujuan, dan manfaat rehabilitasi tersebut.

#### **3.2 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana**

Permasalahan :

- a. Kurangnya kesadaran akseptor untuk menggunakan Metode Konstrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
- b. Terbatasnya tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB).
- c. Data kelompok binaan kurang valid.

Solusi :

- a. Meningkatkan pemahaman dan melakukan pembinaan secara intensif pada masyarakat tentang manfaat dan keuntungan MKJP.
- b. Mengusulkan adanya penambahan tenaga petugas lapangan KB kepada pengambil kebijakan.
- c. Melakukan validasi data kelompok binaan yang ada di masyarakat.

#### **3.3 RSUD Kajen**

Permasalahan :

- a. Gedung/ruang Hemodialisa yang kurang memenuhi standar pelayanan
- b. Masih terbatasnya Jumlah SDM yang mempunyai kompetensi di bidang pelayanan cuci darah karena keterbatasan anggaran.
- c. Sistem billing rumah sakit selama ini masih dilakukan secara manual sehingga belum terbiasa dengan sistem komputerisasi

Solusi :

- a. Pembangunan gedung unit pelayanan cuci darah
- b. Penambahan anggaran terutama Diklat tentang kompetensi pelayanan cuci darah
- c. Perlunya pelatihan / training secara intensif bagi petugas

#### 3.4 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tidak ada permasalahan yang dihadapi, namun diharapkan program pembangunan pertanian berkelanjutan masih perlu dikembangkan dengan melihat peluang kerja sama dengan instansi/akademisi lainnya maupun pihak-pihak terkait di bidang pertanian.

#### 3.5 Kerjasama Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan USAID Prioritas Amerika Serikat

Tidak ada permasalahan yang dihadapi.

### C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

#### 1. Kebijakan dan Kegiatan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak lagi menempatkan Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagai Kepala Wilayah. Hal ini berbeda dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan Bupati/Kota sebagai Kepala Daerah sekaligus Kepala Wilayah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tidak semua kewenangan diserahkan kepada daerah, terdapat beberapa kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah, tetapi ditangani oleh pemerintah. Untuk

mencapai hasil guna dan dayaguna penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan koordinasi yang mantap antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah yang ada di daerah.

Untuk melaksanakan kewenangan yang tidak diserahkan kepada daerah, maka di daerah masih terdapat instansi vertikal. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan terdapat berbagai instansi vertikal, yaitu Kepolisian Resort Pekalongan, Komando Distrik Militer 0710, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Kantor Departemen Agama, Badan Pertanahan Nasional, Badan Statistik. Mengingat bahwa masing-masing instansi vertikal tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda, maka telah dilakukan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal sehingga terdapat keselarasan, keserasian dan keterpaduan.

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan instansi vertikal dilakukan melalui rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental. Pada rapat tersebut instansi vertikal menyampaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan disamping itu instansi vertikal juga memberikan tanggapan terhadap permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara dilakukan melalui Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (FKPD), merupakan forum musyawarah yang dilaksanakan atas dasar asas gotong-royong dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta dengan menjaga dan meningkatkan saling pengertian diantara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). Rapat dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali atau disesuaikan dengan kebutuhan untuk menginventarisir dan menyikapi permasalahan bersifat khusus yang memerlukan koordinasi yang menyeluruh untuk mengantisipasi permasalahan yang lebih besar.

Materi yang dibahas terkait dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat untuk cipta kondisi wilayah.

Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan instansi vertikal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) difasilitasi oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan**

Penyelenggaraan koordinasi dengan vertikal di daerah mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan. Adapun program dan kegiatan yang dilakukan yaitu :

2.1 Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :

Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), dengan anggaran Rp320.000.000,00. Kegiatan ini berupa Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan instansi vertikal di daerah bersama unsur MUSPIDA yang dilaksanakan setiap bulan, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300.3/19 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014.

2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

Koordinasi Penyelenggaraan pemerintah daerah bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan anggaran Rp249.000.000,00. Guna penguatan tugas dan fungsi kegiatan ini dibentuk Satuan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Keamanan, ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan Keputusan Bupati Nomor 301/20 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini berupa rapat koordinasi yang dilakukan satu bulan sekali dengan agenda sharing masukan dan laporan sekaligus pembahasan topik/

permasalahan dan konflik yang terjadi di Kabupaten Pekalongan serta bagaimana deteksi dini, cegah dini, antisipasi dini dan langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah/ konflik serta pengambilan keputusan tentang bagaimana upaya solusi dan penyelesaiannya secara tuntas yang tidak memberikan dampak bagi masalah berikutnya.

### **3. Permasalahan dan solusi**

Permasalahan yang berkaitan dengan bidang keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pekalongan yang menjadi tugas fungsi Kantor Kesbangpol meliputi permasalahan multidimensional baik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan dan Keamanan (Ipoleksosbud Hankam). Didalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kesbangpol sebatas pada sistem pemantauan dan sistem pelaporan dalam rangka deteksi dini, cegah dini, antisipasi dini dan langkah antisipasif bersama Kominda dan FKPD. Sedangkan inventarisasi permasalahan dan penanganan/ penyelesaiannya dilakukan bersama oleh Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

Adapun langkah yang dilakukan guna deteksi dini, cegah dini, antisipasi dini dan langkah antisipasif dengan sistem pemantauan dan sistem Pelaporan (Laporan Info, Laporan Khusus, dan Laporan Situasi Daerah/Lapsida) pada setiap permasalahan terkait dengan Ipoleksosbudhankam guna menciptakan ketahanan di Bidang :

1. Ideologi, seperti G30S/PKI, GAM dll.
2. Politik seperti Pilkadaes, Pilkada, Pileg, Pilpres.
3. Ekonomi seperti stabilitas harga sembako dan non sembako, Kenaikan BBM dan kelangkaan dll.
4. Sosial Budaya seperti SARA, Penyimpangan Seni dan Budaya dan Pelaku.



5. Hankam seperti Indikasi Teroris, Anarkhis, Sparatis, Kriminalisme, GAM, ISIS dll.

#### **D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

Pembinaan batas wilayah merupakan sarana untuk membina kesatuan dan persatuan dalam mewujudkan pelaksanaan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Wilayah perbatasan disatu sisi memiliki potensi untuk dikembangkan. Berkenaan dengan hal tersebut diperlukan optimalisasi kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya dan fisik prasarana dalam pengelolaan wilayah perbatasan, namun di sisi lain juga memiliki permasalahan yang memerlukan keterpaduan antar daerah dalam penyelesaiannya. Pengelolaan bersama wilayah perbatasan antar daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing wilayah dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya, termasuk dalam tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promosi daerah.

Batas wilayah/daerah merupakan hal penting terutama kaitannya dengan pemekaran dan penghapusan wilayah/daerah, karena akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan Pemerintah Daerah secara pasti. Kejelasan batas-batas tersebut baik batas alami (sungai, gunung, danau) maupun buatan seperti tugu batas akan dapat menghindarkan dari konflik yang mungkin timbul karena adanya ketidakjelasan batas tersebut. Pelaksanaan pembinaan batas wilayah diperlukan mengingat :

1. Untuk melaksanakan Pembinaan Batas Daerah/Wilayah yang menghubungkan antar kabupaten yang berbeda setidaknya-tidaknya harus dilaksanakan kerjasama antara daerah yang berbeda terlebih dahulu yang dituangkan dalam surat perjanjian bersama sebagai bentuk kerjasama antar daerah.
2. Bahwa berdasarkan identifikasi masalah yang ada dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penegasan batas daerah, ada beberapa pemasangan pilar batas yang harus dikoordinasikan dengan daerah lain setidaknya-tidaknya ada kerjasama antar daerah/kabupaten tetangga.

untuk penyelesaian penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan yang sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri adalah :

1. Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kota Pekalongan (Permendagri Nomor 64 Tahun 2009, tanggal 14 Desember 2009);
2. Batas Daerah Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara (Permendagri Nomor 75 tahun 2009, tanggal 31 Desember 2009).

Tercatat bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki perbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu dengan Kota Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga. Sampai dengan akhir tahun 2014. Pelaksana kegiatan penegasan dan penetapan batas daerah Kabupaten Pekalongan dengan daerah yang berbatasan (Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga) dilaksanakan oleh PT Damarwuri Utama Jakarta pada tahun 2011, adalah sebagai berikut :

1. Persiapan

Tahap persiapan disini yaitu dengan koordinasi tim penegasan batas daerah, penyediaan peta kerja, sosialisasi, penelitian dokumen batas maupun masalah perijinan.

2. Pelacakan batas

Dilakukan dengan pelacakan dan pemasangan patok sementara, pelacakan diatas peta kerja serta pelacakan dilapangan dan pemasangan patok sementara.

3. Pembuatan dan pemasangan pilar batas

Pilar Batas Utama dipasang pada titik awal dan akhir dari garis batas serta titik-titik pertemuan beberapa daerah (desa, kecamatan, kabupaten/kota).

#### 4. Pengukuran pilar batas

Dilakukan dengan pengukuran dan penentuan pilar batas maupun survey penentuan posisi dengan GPS.

#### 5. Penggambaran hasil ukur GPS

Koordinat pilar batas kemudian digambarkan pada peta rupabumi skala 1:25.000 untuk mendapatkan gambaran posisi pilar batas digaris batas.

#### 6. Pembuatan peta batas daerah

Berdasarkan gambaran hasil ukuran GPS pada peta RBI selanjutnya dibuat peta batas daerah dengan skala 1:25.000 sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL).

Pada tahun 2014 Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri bekerjasama dengan Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan kegiatan verifikasi penegasan dan penetapan batas daerah yang berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Tim Batas Daerah baik Pusat maupun Provinsi didampingi Pemkab. Pekalongan, Pemkab. Pemalang, Pemkab. Batang dan Pemkab. Purbalingga melakukan cek kejelasan pilar batas daerah hasil pekerjaan dari PT. Damarwuri Utama Jakarta di 4 titik yang dijadikan sampel. Setelah disepakati batas-batas wilayah masing-masing daerah kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan batas daerah untuk dikirim ke Pusat sebagai kelengkapan penerbitan Permendagri.

Meskipun di tahun 2014 sudah dilakukan verifikasi dan koreksi dari Tim Batas Daerah baik Pusat (Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri) maupun Tim Batas Daerah Provinsi (Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jawa Tengah) kepada ke-empat daerah yang berbatasan yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Batang dan Kabupaten Purbalingga. Pada saat ini proses sedang berjalan untuk pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk kemudian akan

menindaklanjuti dengan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat dijadikan pedoman/acuan kejelasan batas daerah.

## **E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1. Bencana Yang Terjadi Dan Penanggulannya**

Dengan letak geografis pada dataran tinggi dan curah hujan masih tinggi di Kabupaten Pekalongan. Hal ini merupakan potensi terjadinya bencana alam seperti bencana tanah longsor, banjir, maupun angin puting beliung. Salah satu bencana yang sering muncul adalah bencana longsor potensial terjadi di sembilan kecamatan, antara lain Petungkriyono, Lebakbarang, Peninggaran, Doro, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar.

Secara topografis, Kabupaten Pekalongan dapat dibedakan oleh dua wilayah yaitu wilayah datar dimana terdapat kurang lebih 225 desa berada di dataran rendah dan wilayah dataran tinggi/pegunungan di wilayah bagian selatan dimana 58 desa di Kabupaten Pekalongan merupakan dataran tinggi diantaranya Kecamatan Petungkriyono dengan ketinggian 1.294 meter diatas permukaan laut dan merupakan wilayah perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Lebakbarang, Panninggaran, Kandangserang, Talun, Doro dan sebagian di wilayah Kecamatan Karanganyar serta Kajen, 6 lainnya merupakan desa pantai.

Selain karena faktor letak geografis, bencana yang terjadi juga disebabkan karena kerusakan lingkungan, semakin berkurangnya daerah resapan, perubahan iklim ataupun perubahan cuaca ekstrem yang berdampak pada perubahan angin, penggunaan lahan, banjir akibat curah hujan yang tinggi dan perilaku masyarakat yang belum ramah lingkungan yang kesemuanya berimplikasi pada masa produksi pangan serta aktivitas kegiatan masyarakat lainnya.

Penanggulangan bencana menjadi salah satu dari 11 prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014, dan ditetapkannya rencana aksi

nasional Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2010-2012 dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 5 Tahun 2010, serta dalam mendukung Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sementara di tingkat Kabupaten Pekalongan dibentuk pula Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Badan ini dikelompokkan dalam Lembaga Teknis Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pencegahan dan penanggulangan bencana daerah.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan jenis bencana dan frekuensi bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2013 dan 2014 sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 6.3  
Kejadian Bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2013 dan 2014

NO	Jenis Bencana	Tahun		Naik/ Turun (angka)	Prosentase (%)	Ket
		2013	2014			
1	2	3	4	5	6	7
1	Longsor	82	88	6	7,3	-
2	Banjir	16	35	19	118,75	-
3	Angin	22	33	11	50	-
4	Kebakaran	18	25	7	38,88	-
5	Kecelakaan Kapal	1	0	(1)	(100)	-
6	Orang Tenggelam	0	3	3	100	-
7	Kekeringan	0	2	2	100	-
Jumlah		139	186	47		

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

Tabel 6.4  
Rekapitulasi Jumlah Kejadian Bencana Alam di Kabupaten Pekalongan  
Tahun 2014

No	Bulan	Longsor	Banjir	Angin	Kebakaran	Kecelakaan Kapal	Orang Tenggelam	Kekerangan	Jumlah
1	Januari	34	15	7	0	0	0	0	56
2	Februari	32	3	1	0	0	0	0	36
3	Maret	3	0	3	2	0	1	0	9
4	April	4	0	0	2	0	0	0	6
5	Mei	4	0	5	1	0	1	0	11
6	Juni	1	16	0	0	0	1	0	18
7	Juli	0	1	2	5	0	0	0	8
8	Agustus	0	0	0	5	0	0	0	5
9	September	0	0	0	2	0	0	0	2
10	Oktober	0	0	1	7	0	0	2	10
11	November	5	0	5	1	0	0	0	11
12	Desember	5	0	9	0	0	0	0	14
<b>JUMLAH</b>		88	88	35	33	25	0	3	2

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, 2014

Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk ikut berpartisipasi dalam mencegah dan menanggulangi bencana. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa bencana baik yang bersifat dari alam maupun manusia adalah urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh *stakeholder*.

Pemerintah sebagai penanggungjawab penanggulangan bencana dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha harus menjadi platform nasional. Merubah paradigma respon menjadi pengurangan risiko bencana. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak pra bencana, pada saat bencana terjadi dan pasca bencana, secara terencana, terpadu dan terkoordinasi. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana. Membangun sistem

penanggulangan bencana yang handal melalui kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai serta adanya integrasi penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan (RKPD, RPJMD, RPJPD).

Untuk itu Pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2014 telah melaksanakan penanggulangan bencana yang sudah maupun antisipasi terhadap bencana yang akan terjadi dengan jalan :

- a. Melakukan verifikasi dan Kajian bencana ke lokasi bencana bersama SKPD terkait. Dari hasil verifikasi dan kajian tersebut, akan ditentukan penanganan bencana lebih lanjut;
- b. Mengirimkan logistik bencana yang ada di gudang BPBD Kabupaten Pekalongan sesuai kebutuhan para korban bencana;
- c. Melakukan evakuasi korban bencana jika diperlukan;
- d. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan SKPD dan Instansi terkait dalam rangka penanganan bencana dan evakuasi korban bencana;
- e. Kesiapsiagaan berupa sosialisasi akan datangnya bencana di daerah rawan bencana melalui :
  - 1) Penyuluhan tanda-tanda terjadinya bencana
  - 2) Aksi yang harus dilakukan saat datangnya bencana, seperti menabuh kentongan, tiang-tiang listrik, sirine dan lain-lain.
  - 3) Persiapan dan pelaksanaan evakuasi yang harus dilakukan terhadap warga yang akan diselamatkan atau benda-benda lain mungkin bisa diamankan saat bencana terjadi.
- f. Tanggap darurat, yaitu dengan melakukan :
  - 1) Pengiriman/penyaluran bahan makanan bagi korban bencana alam
  - 2) Pendirian dapur umum ( bila kondisi memungkinkan )

## **2. Status Bencana**

Status bencana yang terjadi di Kabupaten Pekalongan masih berupa Bencana Lokal Kabupaten.

### 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sejalan dengan perubahan paradigma maka pengurangan resiko menjadi lebih dominan dari pada aspek pendanaan untuk tanggap darurat. Antisipasi penanggulangan bencana maupun pasca bencana di Kabupaten Pekalongan telah terintegrasi ke dalam rencana pembangunan baik dalam dokumen RKPD, RPJMD maupun RPJPD. Untuk itu pada tahun 2014 telah dianggarkan alokasi anggaran sebagai berikut :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2014 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dialokasikan sebesar Rp2.517.739.000,00 atau naik 10,97% dari anggaran tahun 2013 sebesar Rp2.241.614.000,00
- b. Dari BNPB/APBN melalui BPBD Provinsi Jawa Tengah berupa DSP (Dana Siap Pakai) sejumlah Rp287.400.000,00
- c. Dana Tugas Pembantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.200.000.000,00 yang digunakan untuk Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kegiatan Fasilitasi Pencegahan dan penanggulangan Bencana yaitu pembangunan Gedung BPBD Kabupaten Pekalongan.
- d. Pada Tahun 2014 juga telah dianggarkan Dana Tak Terduga sejumlah Rp4.000.000.000,00. Dana Tak Terduga tersebut digunakan untuk membangun kembali sarana prasarana umum yang rusak akibat bencana alam.
- e. Pada tahun anggaran 2014 melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan telah dialokasikan anggaran maupun material guna penanggulangan bencana alam di Kabupaten Pekalongan sebesar Rp40.000.000,00 dengan realisasi Keuangan Rp33.200.000,00 (83,00%).
- f. Bantuan dari Direktorat PSKBA (Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Dan Direktorat PSKBS (Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial) Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui



Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah berupa bantuan barang untuk bencana alam dengan total Rp846.579.941,00

#### **4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana**

Pengembangan kapasitas atau kemampuan sumberdaya dalam menghadapi ancaman atau bahaya :

a. Kapasitas Kelembagaan

Terbentuknya Satlak Penanggulangan Bencana Alam (PBA) yang dipayungi oleh Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 197 Tahun 1996 yang didalamnya mengatur tahapan mulai dari prabencana, tanggap darurat, maupun pascabencana, kemudian menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) lewat Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

b. Kapasitas Sumber Daya

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah melaksanakan penyuluhan dan kajian daerah rawan bencana, peningkatan kemampuan dan keterampilan penanggulangan bencana, pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat rentan bencana, pelatihan penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi, baik yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pekalongan dan BPBD Provinsi Jawa Tengah maupun oleh Instansi-instansi lain yang terkait dalam penanggulangan bencana.

c. Prasarana

Berpusat di Kajen, BPBD diharapkan mampu menjadi prasarana untuk antisipasi dan penanggulangan bencana dengan kelengkapan peralatan dan perlengkapan kebencanaan/pusdalops, alat transportasi dan komunikasi yang telah ada, serta penyedia logistik bencana.

d. Kapasitas Manajemen

Dengan adanya Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan tahun 2014 melalui Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan maka BPBD dituntut kesiapsiagaannya menjadi Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pekalongan.

## 5. Potensi Bencana Yang Diperkirakan Terjadi

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi adalah tanah Longsor, banjir, angin ribut, kebakaran dan kekeringan. Tercatat pada tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Pekalongan mengeluarkan status siaga darurat pada sejumlah daerah rawan bencana longsor terkait meningkatnya curah hujan yang tinggi di daerah setempat. Adapun kemungkinan terjadinya longsor berada di Kecamatan Petungkriyono, Kandangserang, Lebakbarang dan Panninggaran serta Doro. Status siaga darurat bencana yang paling mendesak adalah di Kecamatan Kandangserang, khususnya di Desa Wangkelang. Maka dengan kelembagan yang telah terbentuk memasang "Gama - Early Warning System (EWS)" yaitu alat yang berfungsi mendeteksi dini tanah longsor sehingga bila ada pergerakan tanah bisa mengetahui sejak dini.

Hal ini perlu dilakukan adalah sebagai akibat longsor yang terjadi di Desa Bojongkoneng Kandangserang. Antisipasi bahaya tanah bergerak/longsor ke daerah lainnya perlu dilakukan, selain karena sudah ditemukan retakan tanah yang berpotensi terjadinya longsor juga struktur tanah di daerah tersebut juga terus bergerak (labil), antara lain Desa Bojongkoneng, Luragung, Trajumas, Wangkelang dan beberapa daerah lainnya. di Desa Bojongkoneng dan Tajur. Early Warning Sistem (EWS) atau alat pengintai longsor ini dipasang pada 3 titik rawan longsor di Kecamatan Kandangserang. Alat deteksi dini EWS yang terpasang di Desa Lor Agung merupakan bantuan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, di

Bojongkoneng bantuan dari UGM dan Wangkelang hasil bantuan dari mahasiswa UGM yang KKN di daerah tersebut.

Untuk mengantisipasi terjadinya longsor, telah dilakukan pelatihan atau simulasi bencana yang diikuti sebagian besar masyarakat sekitar dan mendirikan Posko siaga bencana.

Selain bahaya longsor, berdasarkan data peta potensi bencana di Kabupaten Pekalongan, ada sembilan kecamatan yang berpotensi bencana banjir, sehingga siaga darurat bencana tersebut juga berlaku di daerah tersebut karena intensitas hujan juga relatif tinggi. Daerah tersebut antara lain Kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, Sragi, Kesesi, Buaran, Kedungwuni dan Bojong.

Dan dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah guna membahas bantuan-bantuan yang bisa dialokasikan ke Kabupaten Pekalongan serta koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka alokasi dan distribusi bantuan

Selain banjir dan longsor, hal lainnya yang perlu menjadi perhatian adalah, luapan air laut (rob) di wilayah Kecamatan Tirto, Wonokerto, Siwalan dan Wiradesa. Untuk Kecamatan Kedungwuni, ancaman terbesarnya adalah banjir bandang di aliran Sungai Sengkarang.

Sementara, bencana angin kencang berpotensi di wilayah Kecamatan Tirto, Wiradesa, Wonokerto, Siwalan, Sragi, Kesesi, Buaran, Kedungwuni, Bojong, Wonopringgo, Karangdadap, Kajen, Talun dan Karanganyar.

## **F. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

Dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan daerah dan kehidupan demokrasi harus diciptakan lingkungan yang aman dan tertib serta antisipasif terhadap munculnya kerawanan-kerawanan sosial, politik, ekonomi dan bencana yang meresahkan masyarakat serta meningkatkan iklim politik yang kondusif dan stabilitas

politik daerah guna mendukung terselenggaranya pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan yang dinamis.

### **1. Gangguan Yang Terjadi**

Kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat dikatakan cukup kondusif, selama tahun 2014 tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol yang berkaitan atau menjurus kearah SARA, anarkhisme, separatisme, akan tetapi untuk kasus unjuk rasa/ demo masih terjadi di Kabupaten Pekalongan namun masih bisa diselesaikan dan ditangani. Pada dasarnya kegiatan ini sifatnya koordinasi antar anggota Muspida Kabupaten Pekalongan untuk mengambil kebijakan terkait masalah/ gangguan/ kerawanan konflik yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah.

### **2. SKPD Yang Menangani Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Satuan kerja perangkat daerah yang menangani ketentraman dan ketertiban umum adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kantor Satpol Pamong Praja Kabupaten Pekalongan, dengan implementasinya didukung oleh POLRI, TNI dan dinas/instansi.

### **3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan**

Untuk personil Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang mendapat tugas untuk menangani pengamanan berjumlah 14 orang, yang terdiri :

a. Berdasarkan kualifikasi pendidikan :

- Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
- Sarjana (S1) : 5 orang
- D IV : 3 orang
- D III : 1 orang
- SLTA : 8 orang
- SLTP : 2 orang
- SD : 1 orang

b. Berdasarkan pangkat/golongan :

- Golongan IV : 1 orang
- Golongan III : 8 orang
- Golongan II : 11 orang
- Golongan I : 2 orang

Untuk jumlah personil yang menanggapi pengamanan di satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pekalongan berjumlah 80 orang yang terdiri dari :

a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan :

- Pasca Sarjana (S2) : 1 Orang
- Sarjana (S1) : 14 Orang
- D3 : 1 Orang
- SLTA : 56 Orang
- SLTP : 4 Orang
- SD : 2 Orang

b. Berdasarkan Kualifikasi Pangkat/Golongan :

- Golongan IV : 1 Orang
- Golongan III : 20 Orang
- Golongan II : 53 Orang
- Golongan I : 4 Orang

#### 4. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2014 dilaksanakan oleh 2 (dua) SKPD, antara lain :

4.1 Polisi Pamong Praja, dengan Program :

- a. Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, melalui Kegiatan :
  - 1) Pengamanan dan Pengawasan Pejabat Pusat dan Daerah, dengan Anggaran Rp35.000.000,00 dengan kegiatan ini diharapkan dapat terwujudnya Keamanan Pejabat dalam

Acara Resmi, adapun Jumlah Pengamanan Pejabat dalam Acara Resmi 73 acara

- 2) Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah, dengan Anggaran Rp146.610.000,00, dengan adanya kegiatan ini maka akan terpenuhinya pengamanan acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah, Jumlah kegiatan Pengamanan Acara Pemda, Hari-Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah 20 acara
- 3) Patroli Wilayah, dengan Anggaran Rp35.000.000,00, dengan kegiatan Patroli Wilayah maka dapat terciptanya keamanan dan kenyamanan Masyarakat Kabupaten Pekalongan, yang dilaksanakan sebanyak 40 kegiatan.
- 4) Operasional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat (LRC) Kabupaten Pekalongan, dengan anggaran Rp184.500.000,00. Dengan kegiatan ini maka akan terpenuhinya Operasional bagi Anggota LRC Kabupaten Pekalongan dalam mengemban tugas.
- 5) Penyediaan Jasa Pengamanan Obyek/tempat Vital, dengan anggaran Rp377.916.000,00. Dengan adanya kegiatan ini maka akan terpenuhinya Pengamanan Obyek/tempat Vital, serta peningkatan Kinerja bagi Anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas.
- 6) Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Anggota Satpol PP, dengan anggaran Rp35.000.000,00. Dengan adanya kegiatan ini maka akan meningkatnya kemampuan dan ketrampilan bagi Anggota Satpol PP.
- 7) Pengiriman Anggota Satpol PP ke Provinsi/Nasional, dengan anggaran Rp65.000.000,00. Dengan adanya kegiatan ini maka akan meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur/ anggota satpol PP dan LRC Kabupaten Pekalongan.

- 8) Pengiriman Peserta Diklat PPNS, dengan anggaran Rp 60.000.000,00. Dengan kegiatan ini maka akan terpenuhinya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Pekalongan.
- b. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, melalui kegiatan :
- 1) Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya, dengan anggaran Rp60.000.000,00. Dengan kegiatan ini maka akan terwujudnya kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pekalongan.
  - 2) Penertiban Periklanan, dengan anggaran Rp35.000.000,00. Dengan kegiatan ini maka akan menciptakan ketertiban, keindahan kota dan juga dapat meningkatkan PAD Kabupaten Pekalongan.
  - 3) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal, dengan anggaran Rp250.000.000,00. Dengan adanya kegiatan ini maka akan berkurangnya Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal di masyarakat.

#### 4.2 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

- a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan kegiatan :
- 1) Koordinasi Pelaksanaan Pengamanan Hari Raya, Natal dan Tahun Baru, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Kegiatan ini bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan kondusifitas wilayah dalam kehidupan masyarakat pada saat perayaan hari-hari besar keagamaan.
  - 2) Antisipasi Pengamanan Wilayah, dengan anggaran Rp25.000.000,00. Kegiatan ini berkaitan dengan pengamanan tertutup pada pelaksanaan setiap even

kunjungan pejabat dari Pusat maupun Provinsi dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah dan kemandirian serta kenyamanan para pejabat negara dalam kegiatan kunjungan tersebut.

- 3) Fasilitasi Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pekalongan, dengan anggaran Rp66.000.000,00. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri, Kegiatan membentuk Tim Terpadu Penanganan gangguan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Pekalongan yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Pekalongan. Adapun Tim Terpadu ini bertugas antara lain :
  - a) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka :
    - (1) Memetakan permasalahan di wilayah Kabupaten Pekalongan,
    - (2) Membahas potensi permasalahan-permasalahan di Wilayah Kabupaten Pekalongan baik yang sifatnya akar masalah maupun masalah serius/konflik,
    - (3) Membahas penanganan masalah baik berupa pencegahan masalah (memelihara kondisi damai, meredam potensi konflik) dan penanganan/penyelesaian masalah (sosial maupun terorisme) serta pemulihan pasca konflik.
  - b) Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tim Terpadu kabupaten Pekalongan dari Rencana Aksi masing-masing SKPD.
  - c) Melaksanakan Pemantauan pelaksanaan Rencana Aksi di masing-masing SKPD.
  - d) Melaporkan Hasil Pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi di Kabupaten Pekalongan di Web. Sismon



UKP4 setiap triwulan sekali. SKPD dan menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri di Wilayah Kab. Pekalongan (sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri).

4) Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), dengan anggaran Rp320.000.000,00. Kegiatan ini berupa Rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan instansi vertikal di daerah bersama unsur MUSPIDA yang dilaksanakan setiap bulan, pembentukan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300.3/19 tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2014.

b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

1) Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa, dengan anggaran Rp350.000.000,00. Kegiatan berupa penyelenggaraan perayaan HUT RI dan Hari Jadi Kab. Pekalongan serta penyelenggaraan upacara-upacara nasional kenegaraan.

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan :

1) Pengawasan Orang Asing, dengan anggaran Rp20.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan berupa monitoring/ pemantauan keberadaan orang asing yang ada di Kabupaten Pekalongan.

2) Fasilitasi Pemasarakatan dan Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila, dengan anggaran Rp20.000.000,00. Kegiatan ini dilaksanakan berupa dialog dengan tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh

masyarakat, profesi , LSM, PKK dan mahasiswa dengan tujuan memantapkan dan memperkuat pancasila sebagai dasar negara.

d. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, dengan kegiatan :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan anggaran Rp249.000.000,00. Guna penguatan tugas dan fungsi kegiatan ini dibentuk Satuan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Pekalongan dengan Keputusan Bupati Nomor 301/20 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014. Dalam pelaksanaannya Kegiatan ini berupa rapat koordinasi yang dilakukan satu bulan sekali dengan agenda sharing masukan dan laporan sekaligus pembahasan topik/ permasalahan dan konflik yang terjadi di Kabupaten Pekalongan serta bagaimana deteksi dini, cegahdini, antisipasi dini dan langkah antisipasi terhadap kemungkinan munculnya masalah/ konflik serta pengambilan keputusan tentang bagaimana upaya solusi dan penyelesaiannya secara tuntas yang tidak memberikan dampak bagi masalah berikutnya.
- 2) Fasilitasi Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dengan anggaran Rp40.000.000,00. Kegiatan ini berupa Rapat Koordinasi dan Dialog interaktif Forum Kerukunan Umat Beragama dengan tokoh agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu) dan tokoh masyarakat se Kabupaten Pekalongan berjumlah 100 org. Tujuan kegiatan ini untuk menjaga, memelihara kerukunan, keharmonisan dan kebersamaan umat beragama agar tercipta dengan baik dan kondusif.
- 3) Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dengan anggaran Rp40.000.000,00. Kegiatan ini berupa Sosialisasi Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pembentukan FKDM

di daerah baik tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, untuk FKDM tingkat Kabupaten telah dibentuk sesuai Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300/379 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Penasehat dan Anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tujuan dibentuknya forum ini agar masyarakat perlu kewaspadaan dini terhadap kondisi kepekaan, kesiagaan, dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi potensi dan indikasi timbulnya bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia sehingga terwujudnya ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

- e. Program Pendidikan Politik Masyarakat, dengan kegiatan :
  - 1) Koordinasi Antar Pengurus Parpol Terwakili, dengan anggaran Rp25.000.000,00. Kegiatan ini berupa fasilitasi bantuan keuangan parpol yang mendapat kursi di DPRD dan rapat-rapat koordinasi antar pengurus partai politik terwakili di DPRD dan verifikasi administrasi persyaratan bantuan maupun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari masing-masing partai penerima bantuan.
- f. Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil.
  - 1) Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftar Bagi Ormas/LSM di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, dengan anggaran Rp40.000.000,00. Kegiatan ini berupa fasilitasi untuk verifikasi/ peneliti administrasi dan survey ke lapangan dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Terdaftar bagi Ormas/LSM sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Ormas/LSM dan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

## **5. Penanggulangan dan Kendalanya**

Dalam mengatasi berbagai gangguan yang terjadi telah dilakukan beberapa upaya pencegahan, di antaranya :

- a. Membentuk Forum Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2013 melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300.3/37 tanggal 9 Januari 2013.
- b. Membentuk Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Pekalongan melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300.3/ 185 Tahun 2013 tanggal 24 April 2014.
- c. Membentuk Satuan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bidang Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kabupaten Pekalongan Tahun 2014 melalui Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 300.1/ 38 Tahun 2013 tanggal 9 Januari 2014.
- d. Membentuk Tim Pemantau orang asing dalam rangka melaksanakan pemantauan terhadap keberadaan orang asing baik Perusahaan/lembaga dimana orang asing beraktivitas maupun diwilayah dimana orang asing bertempat tinggal.
- e. Memfasilitasi Satgas Orang Asing dalam penanganan Kasus –kasus Tenaga Kerja asing maupun perusahaan asing didaerah.
- f. Membentuk Tim pemantauan (PAM Tertutup) serta sistem pelaporan baik Laporan Info, Laporan Khusus, dan Laporan Situasi Daerah (Lapsida) pada setiap kunjungan tamu kenegaraan, kejadian faktual maupun Kegiatan Pemerintah yang rawan konflik maupun pada setiap mediasi baik yang dilakukan oleh DPRD maupun instansi terkait terhadap SPN maupun pada kaum buruh dalam rangka peningkatan UMR maupun permasalahan lainnya.
- g. Membentuk dan memfasilitasi Forum Kerukunan Umat beragama (FKUB) dalam rangka menciptakan harmonisasi kerukunan umat beragama dengan menginventarisasi dan memediasi permasalahan /konflik yang berhubungan dengan agama.
- h. Membentuk dan memfasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam rangka menciptakan kondusifitas wilayah mulai dari lini terbawah yaitu wilayah Desa/Kelurahan sampai Kabupaten,

dengan melaksanakan deteksi dini, lapor dini, cegah dini dan antisipasi dini terhadap kemungkinan munculnya akar masalah/ masalah yang berdampak pada masalah serius/konflik sosial.

- i. Membentuk dan memfasilitasi Forum Persatuan bangsa Indonesia (FPBI) dalam rangka menciptakan harmonisasi , persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia menginventarisasi dan memediasi permasalahan /konflik yang berhubungan dengan SARA.

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah :

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM), baik kualitas maupun kuantitasnya
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk lebih menunjang pelaksanaan tugas pokok.

Untuk menanggulangi kendala tersebut, upaya yang telah dilaksanakan yaitu, Optimalisasi Personil dan sarana prasarana yang ada dengan Pelatihan dan Pembinaan secara kontinyu.

## **6. Keikutsertaan Aparat Keamanan Dalam Penanggulangan**

Aparat yang terlibat dalam penanggulangan timbulnya keamanan di Kabupaten Pekalongan antara lain :

- a. Satuan Intelkam POLRES Pekalongan;
- b. Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Pekalongan;
- c. BIN Kabupaten Pekalongan;
- d. KODIM 0710 Pekalongan;
- e. Korem 071/Wijayakusuma;
- f. Batim C.3.5 Deninteldam IV/Diponegoro;
- g. Kantor Imigrasi Pemalang;
- h. Kantor Satpol Pamong Praja;
- i. Kejaksaan Negeri Kajen;
- j. Kasi Trantib se-Kabupaten Pekalongan.